



**DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

LAKIP

**DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

TAHUN 2018



Gedung Kebudayaan Lantai 3 - Jalan Diponegoro No. 31 Padang
Telp. 0751-8950970, 8950970 - email: disbudsumbar@mail.com





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEBUDAYAAN

Gedung Kebudayaan Sumatera Barat Lantai 3
Jl. Diponegoro No. 31 Padang Telp. 0751-8950970 - 895027
Website: www.disbud.sumbarprov.go.id - email : disbudsumbar@gmail.com

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : / /SK/Set/I-2019

TENTANG
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2018

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan) Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku bulan Januari 2019 dengan Ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 31 Januari 2019

Kepala,

Dra. Hj. GEMALA RANTI, M.Si
Pembina Tk.I NIP. 19631214 199403 2 004



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEBUDAYAAN

Gedung Kebudayaan Sumatera Barat Lantai 3
Jl. Diponegoro No. 31 Padang Telp. 0751-8950970 - 895027
Website: www.disbud.sumbarprov.go.id - email : disbudsumbar@gmail.com

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : / /SK/Set/I-2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2018

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan) Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk tim Penyusun Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

- KEDUA** : Tim Penyusun Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dalam melaksanakan tugasnya wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku bulan Januari 2019 dengan Ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 2 Januari 2019

Kepala,

Dra. Hj. GEMALA RANTI, M.Si
Pembina Tk.I NIP. 19631214 199403 2 004

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat

Nomor : / /SK/Set/I-2019

Tanggal : 2 Februari 2019

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN DOKUMEN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
(LAKIP)
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Dra. Hj. Gemala Ranti, M.Si	Kepala Dinas Kebudayaan	Penanggung Jawab
2	Drs. Januarisdi, MLIS	Kepala Bidang Sejarah dan Nilai-nilai Tradisi	Ketua Pelaksana
3	Drs. Syaifullah, MM	Kepala Bidang Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau	Sekretaris
4	Ilfitra, SSTP, MPA	Kasubbag Program dan Keuangan	Anggota Tetap
5	Aprimas, S.Pd, M.Pd	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota Tetap
6	Ridho Arifandi, SSTP	Staf Subbag Program dan Keuangan	Anggota Tetap
7	Eli Suryani, S.Kom	Staf Subbag Program dan Keuangan	Anggota Tetap
8	Shinta Desmayenti, A.Md	Staf Subbag Program dan Keuangan	Anggota Tetap
9	Ida Nirmala Sari, A.Md	Staf Subbag Program dan Keuangan	Anggota Tetap
10	Ratnawati, A.Md	Staf Subbag Program dan Keuangan	Anggota Tetap
11	Sari Rahmi Syaifitri, A.Md	Staf Subbag Program dan Keuangan	Anggota Tetap
12	Zulfahmi	Staf Subbag Program dan Keuangan	Anggota Tetap

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 2 Januari 2019

Kepala,

Dra. Hj. GEMALA RANTI, M.Si
Pembina Tk.I NIP. 19631214 199403 2 004

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Bagan	iii
Daftar Diagram	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	3
1.3. Gambaran Organisasi.....	3
1.4. Sumber Daya Manusia.....	8
1.5. Aspek Strategis.....	11
1.6. Permasalahan Utama Yang Sedang Dihadapi Organisasi.....	12
1.7. Sistematika Penyajian.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis 2017-20121.....	15
2.2 Perjanjian Kinerja.....	23
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1. Metodologi Pengukuran Pencapaian Target Kinerja.....	25
3.2. Capaian Kinerja Organisasi.....	25
3.2.1. Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis.....	27
3.2.2. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis.....	30
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	46
4.2. Saran.....	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Korelasi Urusan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota.....	2
Tabel 1.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan....	9
Tabel 1.3. Permasalahan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.....	13
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.....	18
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi sesuai Tupoksi Dinas Kebudayaan 2018.....	18
Tabel 2.3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan pada Renstra Dinas Kebudayaan Tahun 2017 – 2021.....	20
Tabel 2.4. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan.....	21
Tabel 2.5. Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2018.....	22
Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	23
Tabel 3.1. Klasifikasi Penilaian Kinerja.....	25
Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja.....	26
Tabel 3.3. Pencapaian Sasaran Strategis Terhadap Indikator Kinerja.....	27
Tabel 3.4. Kesesuaian Sasaran Gubernur, Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Capaian SKPD.....	28
Tabel 3.5. Pencapaian Sasaran Strategis 1 terhadap Indikator Kinerja.....	31
Tabel 3.6. Perbandingan Pencapaian Sasaran dan Indikator pada Renstra dan Penetapan Kinerja.....	35
Tabel 3.7. Pencapaian Sasaran Strategis 2 Terhadap Indikator Kinerja.....	36
Tabel 3.8. Perbandingan Pencapaian Sasaran dan Indikator pada Renstra dan Penetapan Kinerja.....	40
Tabel 3.9. Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan Tahun 2018.....	44

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan..... 8

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1. Data Pegawai pada Dinas Kebudayaan.....	10
Diagram 1.2. Jumlah Pegawai/ Petugas Honor/ Outsourcing.....	11

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim....

Untuk mendukung misi I Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 yaitu : Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamis, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat mempunyai visi “**Terwujudnya tata kehidupan yang berbudaya berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah**” yang di implemantasikan dalam beberapa strategi dan kebijakan dan tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan tahun 2018-2021.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Dinas Kebudayaan telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018 sebagai salah upaya pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja sesuai dengan asas akuntabilitas dan transparansi publik. LAKIP Dinas Kebudayaan Tahun 2018 memuat rangkuman tujuan, sasaran serta target yang ingin dicapai Oleh Dinas Kebudayaan selama Tahun 2018 serta menjadi pedoman dalam perencanaan program/kegiatan untuk tahun berikutnya.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan LAKIP Dinas Kebudayaan Tahun 2018 dikarenakan Organisasi ini baru dibentuk pada Tahun 2017, sehingga masih diperlukan penyempurnaan dalam berbagai sektor Organisasi. Keharmonisan kerjasama antara Pemerintah dan stakeholders lainnya menjadi “**Key to Success**” dalam pencapaian sasaran kinerja Dinas Kebudayaan kedepannya. Terima kasih.

Padang, Februari 2019
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

Dra. GEMALA RANTI, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19631214 199403 2 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yg merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Dinas Kebudayaan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai fungsi untuk melaksanakan pengembangan, perlindungan, pelestarian dan pembinaan aspek-aspek Budaya Minang kabau yang terkenal dengan falsafah “Adaik Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”. Untuk memajukan Kebudayaan Minang Kabau diperlukan langkah strategis yang nyata dan kontekstual sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban sesuai dengan visi dan misi pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam bidang kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, pada Tahun 2018 Dinas Kebudayaan telah melakukan terobosan dalam pengembangan dan pelestarian kebudayaan Minang Kabau baik di tingkat Nasional maupun Internasional. Salah satunya menjadikan “Bahasa Tangsi” sebagai Warisan Budaya yang diakui secara Nasional dengan adanya sertifikasi dari Kementrian Pendidikan dan kebudayaan. Di tingkat internasional, diplomasi budaya yang dilaksanakan mengiringi misi investasi dan pariwisata sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan kerjasama dengan negara lain.

Pada Tahun 2018, Dinas Kebudayaan mendapatkan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 19.799.991.341,- dengan 11 Program dan 45 Kegiatan. Realisasi Dinas Kebudayaan adalah Rp. 17.512.808.338 ,- sekitar 88,45%. Realisasi keuangan tersebut memang dibawah target capaian yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, namun secara pencapaian sasaran yang diharapkan dapat dikategorikan berhasil. Dokumen LAKIP tahun 2018 ini dapat dijadikan pedoman dalam mengukur pencapaian sasaran serta output yang telah dicapai oleh Dinas Kebudayaan selama Tahun 2018.

Kedepannya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga pencapaian sasaran dapat lebih optimal. Terima kasih.

*"Bapucuak bulek baurek tunggang, babuah
labek badaun rimbun, buah labek
buliah dimakan, daun rimbun tampek
balinduang kapanehan, tampek bataduah
kahujannan"*

B A B I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam Pasal 2 mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Selanjutnya dalam Pasal 17 disebutkan laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berisi ringkasan tentang keluaran (*output*) dari masing-masing kegiatan dan hasil (*outcome*) yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD.

Berdasarkan peraturan tersebut, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, berkewajiban untuk menyusun laporan kinerja kepada Gubernur Sumatera Barat. Laporan Kinerja ini dibuat dalam rangka perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap SKPD sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dicantumkan dalam UU Pemerintah Daerah, bahwa “urusan kebudayaan” adalah urusan kongkuren yang dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan kongkuren terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar (WPD) dan urusan wajib non pelayanan dasar (WNPD). Lalu dalam ayat (1), pasal 15 Undang-Undang Pemerintah Daerah dikatakan bahwa pembagian urusan pemerintahan kongkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah tersebut.

Adapun “urusan kebudayaan” itu, sebagaimana tercantum dalam lampiran dimaksud, adalah, seperti gambar berikut:

Tabel 1.1 : Korelasi Urusan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota

NO.	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/ KOTA
1	2	3	4	5
1.	Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas Daerah provinsi. b. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) komunal di bidang kebudayaan. c. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas Daerah provinsi. d. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota. b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota. c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota
2.	Perfilman Nasional	Pembinaan perfilman nasional.		
3.	Kesenian Tradisional	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas Daerah provinsi.	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas Daerah kabupaten/kota.	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota.
4.	Sejarah	Pembinaan sejarah nasional.	Pembinaan sejarah lokal provinsi.	Pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota.
5.	Cagar Budaya	<ul style="list-style-type: none"> a. Registrasi nasional cagar budaya. b. Penetapan cagar budaya peringkat nasional. c. Pengelolaan cagar budaya peringkat nasional. d. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar negeri. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan cagar budaya peringkat provinsi. b. Pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi. c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota. b. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota. c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
6.	Permuseuman	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan register museum. b. Pengelolaan museum nasional. 	Pengelolaan museum provinsi	Pengelolaan museum kabupaten/kota.
7.	Warisan Budaya	Pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia.		

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 adalah untuk memberikan gambaran tentang capaian kinerja Dinas Kebudayaan dalam upaya penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraannya, serta terciptanya pertanggungjawaban kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat secara terukur selama Tahun 2018.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 adalah:

- 1) Memberikan gambaran tentang capaian kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2018.
- 2) Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

1.3 GAMBARAN ORGANISASI

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Dinas Kebudayaan dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah,
2. Dinas Kebudayaan, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan sesuai dengan pembagian urusan dan kewenangannya sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kebudayaan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis urusan kebudayaan

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

Sedangkan susunan organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana diatur pada Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah adalah :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan;
3. Bidang Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau, membawahi ;
 - a. Seksi Permuseuman;
 - b. Seksi Kepurbakalaan dan Warisan Budaya; dan
 - c. Seksi Pembinaan Bahasa Minangkabau.
4. Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya membawahi :
 - a. Seksi Diplomasi Budaya;
 - b. Seksi Seni Tradisional; dan
 - c. Seksi Seni Modern.
5. Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-Nilai Tradisi, membawahi :
 - a. Seksi Sejarah;
 - b. Seksi Adat; dan
 - c. Seksi Nilai-Nilai Tradisi.

Selanjutnya dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, lebih terinci diuraikan didalam

Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Dinas;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; dan
- c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

2. Bidang Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau

Bidang Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Permuseuman;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kepurbakalaan dan Cagar Budaya; dan
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana dan tenaga teknis museum dan keurbakalaan.

3. Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya

Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesenian dan diplomasi budaya. Untuk melaksanakan tugas, Kesenian dan Diplomasi Budaya, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pertunjukan dan diplomasi budaya;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang seni rupa dan media; dan
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana dan tenaga teknis kesenian.

4. Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-nilai Tradisi:

Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-nilai Tradisi mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang sejarah, adat dan nilai-nilai tradisi. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-nilai Tradisi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sejarah;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Adat dan Nilai-Nilai Tradisi; dan
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Sarana dan Tenaga Teknis Adat dan Nilai-Nilai Tradisi.

5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) MUSEUM NAGARI ADITYAWARMAN.

UPT MUSEUM NAGARI ADITYAWARMAN mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pengumpulan, perawatan,

pengawetan, penyajian, penelitian koleksi dan penerbitan hasil serta memberikan bimbingan edukatif kultural dan penyajian rekreatif benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas UPT MUSEUM NAGARI ADITIAWARMAN, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengumpulan, perawatan, pengawetan dan penyajian benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah
- b. Pelaksanaan bimbingan edukatif kultural dan penyajian rekreatif benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah
- c. Pelaksanaan publikasi hasil penelitian koleksi benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;
- d. Pelaksanaan urusan perpustakaan dan dokumentasi ilmiah;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
- f. Pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- g. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Budaya.

UPT Taman Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pengembangan dan penyajian seni dan budaya, ketatausahaan, dan pelayanan masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, Taman Budaya mempunyai fungsi :


- a. Pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengembangan dan penyajian seni dan budaya;
- b. Pelaksanaan lomba, seminar, sarasehan, diskusi, lokakarya, workshop dan peningkatan apresiasi seni dan budaya;
- c. Peningkatan profesionalisme pembina dan pekerja seni;
- d. Peningkatan ketrampilan seni dan budaya bagi masyarakat;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan seni dan budaya;
- f. Penyelenggaraan kerjasama presentasi karya seni;
- g. Pelaksanaan pendokumentasian seni dan budaya;
- h. Pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;

- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Adapun susunan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dapat diilustrasikan pada bagan dibawah ini :

Bagan 1.1 : Struktur organisasi Dinas Kebudayaan



Komposisi jabatan struktural, yaitu:

- 1 Jabatan Kepala Dinas, Eselon II a
- 1 Jabatan Sekretaris dan 3 Jabatan Kepala Bidang, Eselon III a


- 1 Jabatan Kepala UPTD, Eselon III b
- 1 Jabatan Kepala UPTD, Eselon IV a
- 3 Jabatan Kepala Sub Bagian, Eselon IV a
- 13 Jabatan Kepala Seksi, Eselon IV a
- 1 Jabatan Kepala Sub Bagian, Eselon IV b

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan


NO	SKPD dan UPT	S.3	S.2	S.1	D1s.d D4	SMA	SMP	SD	JML	KET
1	Dinas Kebudayaan	0	14	16	5	7	0	0	42	
2	UPT Taman Budaya	0	2	10	1	15	2	0	30	
3	UPT Museum	0	0	6	0	11	2	0	19	
TOTAL		0	16	32	6	33	4	0	91	

Diagram 1.1
Data Pegawai pada Dinas Kebudayaan



Dari Diagram 1.1. di atas, Jumlah pegawai pada Dinas Kebudayaan sebanyak 91 orang, dilihat dari kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan formasi persyaratan atau secara kuantitatif telah sesuai dengan tuntutan pekerjaan pada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yaitu dari jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 91 orang, dengan latar belakang pendidikan Strata 2 adalah sebanyak 16 orang, Strata/D4 1 sebanyak 32 orang, D1 s.d DIII sebanyak 6 orang, SMA sebanyak 33 org, dan SMP 4 orang.

Diagram 1.2
Jumlah Pegawai/Petugas Honor/ Outsourcing



Dari diagram di atas, Dinas Kebudayaan mempunyai tenaga outsourcing sebanyak 34 orang, yang terdiri dari :

1. Tenaga keamanan : 3 orang pada Dinas Kebudayaan, 3 orang pada UPT Taman Budaya, dan 7 orang pada UPT Museum
2. Tenaga Kebersihan : 8 orang pada Dinas Kebudayaan, 4 orang pada UPT Taman Budaya, dan 8 orang pada UPT Museum
3. Sopir hanya terdapat pada Dinas Kebudayaan saja yaitu sebanyak 3 orang.

Selain tugas pokok dan fungsinya, tenaga outsourcing juga membantu kelancaran administrasi perkantoran pada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.

1.5 ASPEK STRATEGIS

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dapat dijelaskan beberapa aspek strategis tentang kebudayaan yaitu :

1. Provinsi Sumatera Barat merupakan Provinsi yang kaya akan budaya yang harus dilestarikan. Kekayaan Budaya Sumatera Barat tersebut meliputi bahasa, adat istiadat, kesenian tradisional, pakaian tradisional, dan warisan budaya lainnya.
2. Terkait dengan Misi 1 RPJMD yakni Meningkatkan Tata Kehidupan Yang Harmonis, Agamais, Beradat, dan Berbudaya, Berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), maka keberadaan Dinas Kebudayaan sangatlah penting. Peran Dinas Kebudayaan juga berpengaruh pada banyaknya budayawan Sumatera Barat yang merupakan salah satu aset untuk mengembangkan kekayaan Sumatera Barat.
3. Selama ini masyarakat dunia hanya mengenal kesenian Sumatera Barat saja, namun mereka belum mengetahui secara kongkrit mengenai falsafah dan makna dari kesenian itu sendiri. Oleh karena itu, dengan adanya Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat maka bisa menjelaskan kepada dunia tentang falsafah dan kekayaan Budaya di Sumatera Barat, dan juga sebagai media promosi dan investasi budaya bagi Sumatera Barat dalam mempromosikan Sumatera Barat.

1.6 PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI

Pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2019 juga tidak akan terlepas dari permasalahan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan. Permasalahan yang dihadapi Dinas Kebudayaan tertuang dalam tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2 :
Permasalahan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat

No	Permasalahan	Rencana Solusi
1	Internal : 1. Ketersediaan dan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) 2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan urusan kebudayaan	Internal : 1. Melakukan pembinaan melalui sosialisasi terhadap ASN di ruang lingkup Dinas Kebudayaan 2. Menyediakan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana, meningkatkan infrastruktur pembangunan.
2	Eksternal : Belum optimalnya koordinasi dengan stakeholder (budayawan, pemerintah pusat, dan lain- lain)	Eksternal : Mensinergikan persepsi dan pelaksanaan kegiatan antara kab/ kota, tokoh adat/ kelembagaan adat serta akademisi.

1.7 SISTIMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, data umum organisasi dan struktur organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2018.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan dan realisasi anggaran tahun 2018.

Bab IV Penutup

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

B A B II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan titik awal dalam siklus kinerja. Dasar untuk melakukan perencanaan kinerja adalah perencanaan strategis yang menetapkan tujuan utama suatu organisasi. Perencanaan strategis (perencanaan jangka panjang) menentukan apa saja yang harus dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan dan rencana strategis tersebut dijabarkan lebih lanjut pada tingkat unit-unit kerja dibawahnya, yaitu perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Perencanaan kinerja mendesain kegiatan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk melakukan kegiatan tersebut, bagaimana menyediakan sumber daya, dana yang diperlukan, kapan harus dilakukan sehingga tujuan dapat dicapai seperti yang diharapkan.

Dinas Kebudayaan telah menetapkan perencanaan kinerja dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam 5 tahun kedepan seperti yang tertuang dalam Renstra SKPD. Perencanaan kinerja meliputi penetapan visi/misi, tujuan dan sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dalam tahun 2017 telah ditetapkan rencana strategis dan target kinerja.

2.1 Rencana Strategis 2017-2021

Perencanaan strategis adalah proses memformulasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat mempunyai rencana strategis (renstra) yang berorientasi pada keluaran (*output*) dan hasil (*outcomes*) yang ingin

dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2017-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat mencakup visi, misi, sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

1. Visi

Berdasarkan Tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, telah ditetapkan Visi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yaitu:

“Terwujudnya tata kehidupan yang berbudaya berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”

2. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentuk misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.

Misi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yaitu:

1. Meningkatkan penguatan dan pelestarian adat & nilai-nilai tradisional
2. Mewujudkan penelusuran dan penulisan Sejarah Minangkabau
3. Meningkatkan pengembangan dan pelestarian seni dan budaya
4. Meningkatkan pengembangan dan perlindungan Bahasa Minangkabau
5. Meningkatkan perlindungan warisan budaya dan cagar budaya

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan

ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Berdasarkan visi dan misi di atas, telah ditetapkan 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis pembangunan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat seperti berikut :

Tujuan Strategis :

1. Meningkatnya pelestarian nilai- nilai budaya.
2. Meningkatnya implementasi budaya dalam kehidupan bermasyarakat.

Sasaran strategis

1. Memperkuat nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Meningkatnya penguatan lembaga dan pranata budaya dalam implementasi nilai- nilai budaya.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Kebudayaan dijabarkan dalam Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja
Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja Tahun 2018
1.	Meningkatnya pelestarian nilai- nilai budaya.	Memperkuat nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Jumlah aktifitas kebudayaan di kab/ kota dalam pelestarian nilai – nilai budaya	19 aktifitas
2.	Meningkatnya implementasi budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatnya penguatan lembaga dan pranata budaya dalam implementasi nilai- nilai budaya	-Jumlah keterlibatan lembaga dan pranata kebudayaan dalam pelestarian nilai- nilai budaya -Jumlah kampung/ nagari budaya yang ditetapkan kepala daerah	- 6 lembaga/ 648 orang - 18 nagari

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Provinsi sesuai Tupoksi Dinas Kebudayaan 2018

- 1 Nama OPD : DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT
- 2 Tugas Pokok : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Provinsi.
- 3 Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis bidang Kebudayaan
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kebudayaan
 3. Pembinaan dan fasilitasi bidang Kebudayaan, lingkup Provinsi dan kabupaten/kota
 4. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat
 5. Pelaksanaan tugas di bidang Kebudayaan
 6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kebudayaan
 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya pelestarian nilai- nilai	Memperkuat nilai budaya dalam kehidupan	Jumlah aktifitas kebudayaan di kab/	X = Y	1. Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra	Dinas Kebudayaan provinsi,

	budaya	bermasyarakat	kota dalam pelestarian nilai – nilai budaya		<ul style="list-style-type: none"> 2. Pelestarian Cagar Budaya Koleksi Museum di Museum Aditiawarman 3. Pembinaan dan Fasilitasi Warisan Budaya 4. Pembinaan dan Pengembangan Kesenian dan kebudayaan 5. Diplomasi Budaya 6. Pelestarian dan Aktualisasi Seni dan Budaya 7. Pengembangan dan Pembinaan Seni dan Budaya di Taman Budaya 	kab/Kota dan pemangku atau pelaku budaya
2	Meningkatnya implementasi budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatnya penguatan lembaga dan pranata budaya dalam implementasi nilai- nilai budaya	Jumlah keterlibatan lembaga dan pranata kebudayaan dalam pelestarian nilai- nilai budaya	X = Y	<ul style="list-style-type: none"> 1. Duduak Baropok Forum Tigo Tungku Sajaringan 2. Peningkatan Wawasan Adat bagi Pengurus KAN, LKAAM dan Bundo Kandung 3. Pelestarian dan aktualisasi nilai- nilai matrilineal 4. Penyusunan Pedoman Pengamalan ABS-SBK di Sumatera Barat 5. Penyusunan Buku Sejarah Minang Kabau 	Dinas Kebudayaan provinsi, kab/Kota dan pemangku /pelaku budaya dan akademisi
			Jumlah kampung/ nagari budaya yang ditetapkan kepala daerah	X = Y	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Adat Salingka Nagari 	

4. Strategi dan Kebijakan Dinas Kebudayaan

Strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran masing-masing misi diuraikan dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan pada Renstra Dinas
Kebudayaan Tahun 2017 - 2021

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Visi RPJMD Tahun 2016-2021 : “Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”			
Misi 1 RPJMD Tahun 2016-2021 :			
<i>Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamis, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”</i>			
1.	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	Memperkuat nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan pemberdayaan SDM Kebudayaan b. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kebudayaan c. Memberdayakan Lembaga dan Pranata Kebudayaan d. Meningkatkan kapasitas lembaga dan pranata kebudayaan. e. Menjadikan warisan budaya Minang Kabau sebagai Warisan Budaya Dunia f. Meningkatkan kualitas dan pelayanan terhadap sarana dan prasarana pelestarian budaya (Museum dan Taman Budaya)
			<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan peningkatan kapasitas SDM Kebudayaan b. Melakukan bimtek peningkatan kapasitas SDM Kebudayaan c. Melakukakan peningkatan kapasitas tata kelola lembaga dan pranata kebudayaan d. Melakukan bimtek peningkatan kapasitas lembaga dan pranata kebudayaan e. Menetapkan standarisasi profesionalisme terhadap pelaku seni/budaya f. Berpartisipasi dalam berbagai event kebudayaan di tingkat Nasional dan internasional.
2.	Meningkatnya implementasi budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatnya penguatan lembaga dan pranata budaya dalam implementasi nilai-nilai budaya	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai tradisional minang kabau bagi pelaku dan pemangku adat b. Meningkatkan sinergisitas dalam pembinaan nagari
			<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun Pedoman dalam pelestarian nilai-nilai tradisi minang kabau b. Menyusun indeks keminangkabauan c. Melakukakan koordinasi yang intensif dengan stake holders terkait

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		berbasis adat c. Meningkatkan penelurusan sejarah dan bahasa minangkabau. d. Meningkatkan pembinaan terhadap pelaku budaya/seni dalam upaya mewujudkan profesionalisme e. Meningkatkan peluang kerjasama dengan provinsi/negara lain dalam pertukaran budaya	penelurusan sejarah dan bahasa minangkabau d. Menetapkan standarisasi profesionalisme terhadap pelaku seni/budaya e. Berpartisipasi dalam berbagai event kebudayaan di tingkat Nasional dan internasional

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, Dinas Kebudayaan memiliki program dan kegiatan sesuai dengan tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan

Tujuan	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan
1. Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	Memperkuat nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat	1. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1. Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Minangkabau 2. Pelestarian Cagar Budaya Koleksi Museum di Museum Aditiawarman 3. Pembinaan dan Fasilitasi Warisan Budaya
		2. Program Peningkatan Diplomasi Seni dan Budaya	1. Pembinaan dan Pengembangan Kesenian dan kebudayaan 2. Diplomasi Budaya 3. Pelestarian dan Aktualisasi Seni dan Budaya
		3. Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya.	1. Pengembangan dan Pembinaan Seni dan Budaya di Taman Budaya
2. Meningkatnya	Meningkatnya	1. Program Pemberdayaan dan Penguatan	1. Penguatan Adat Salingka Nagari

implementasi budaya dalam kehidupan bermasyarakat	penguatan lembaga dan pranata budaya dalam implementasi nilai- nilai budaya	Eksistensi Lembaga- Lembaga Adat Seni dan Budaya	2. Duduak Baropok Forum Tigo Tungku Sajarangan 3. Peningkatan Wawasan Adat bagi Pengurus KAN, LKAAM dan Bundo Kandung
		2. Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Budaya	1. Pelestarian dan aktualisasi nilai-nilai matrilineal
		3. Program Pengembangan dan Penguatan Nilai Budaya	1. Penyusunan Pedoman Pengamalan ABS-SBK di Sumatera Barat 2. Penyusunan Buku Sejarah Minang Kabau

5. Rencana Kinerja Tahun 2018

Penetapan rencana kinerja untuk tahun 2018 berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis 2017-2021 seperti pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.5.
Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2018

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja
1.	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	1. Memperkuat nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Jumlah aktifitas kebudayaan di kab/ kota dalam pelestarian nilai – nilai budaya	Aktifitas	19
2.	Meningkatnya implementasi budaya dalam kehidupan bermasyarakat	2. Meningkatkan penguatan lembaga dan pranata budaya dalam implementasi nilai- nilai budaya	- Jumlah keterlibatan lembaga dan pranata kebudayaan dalam pelestarian nilai- nilai budaya - Jumlah kampung/ nagari budaya yang ditetapkan kepala daerah	- Lembaga/ orang - nagari	- 6 / 648 - 18

2.2 Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan pencapaian target tahunan pada dokumen perencanaan jangka menengah sebagaimana yang terdapat dalam Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan Tahun 2017-2021, maka ditetapkan beberapa program dan kegiatan yang menjadi Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat.

Perjanjian Kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2018. Perjanjian Kinerja tersebut merupakan ikhtisar rencana kerja yang akan dicapai pada tahun 2018

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja ini, Dinas Kebudayaan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 13.278.319.984,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6.
Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1.	Memperkuat nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Jumlah aktifitas kebudayaan di kab/ kota dalam pelestarian nilai – nilai budaya	19 aktifitas
2.	Meningkatnya penguatan lembaga dan pranata budaya dalam implementasi nilai- nilai budaya	-Jumlah keterlibatan lembaga dan pranata kebudayaan dalam pelestarian nilai- nilai budaya -Jumlah kampung/ nagari budaya yang ditetapkan kepala daerah	- 6 lembaga/ 648 orang - 18 nagari

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1.	Program Pengembangan Nilai-nilai Budaya	3.152.981.005	APBD
2.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	3.848.740.909	APBD

3.	Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Budaya	99.838.170	APBD
4.	Program Peningkatan Diplomasi Seni dan Budaya	4.503.481.210	APBD
5.	Program Pemberdayaan dan Penguatan Eksistensi Lembaga- Lembaga Adat Seni dan Budaya	1.314.040.160	APBD
6.	Program Pengembangan dan Penguatan Nilai Budaya	359.238.530	APBD
JUMLAH		13.278.319.984	APBD

BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA****3.1. METODOLOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA**

Metodologi pengukuran pencapaian target kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja tersebut digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan mencapai sasaran strategis dan menjelaskan keberhasilan atau kegagalan tersebut. Keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk analisis atau penjelasan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis, ditetapkan pencapaian indikator kinerja dengan penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Klasifikasi Penilaian Kinerja

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1.	> 100%	Amat Baik
2.	$85\% \geq n \leq 100\%$	Baik
3.	< 85%	Tidak Baik

3.2. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kebudayaan berdiri sebagai Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2017. Untuk itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan hanya menyajikan pencapaian sasaran pada Tahun 2018. Analisis pencapaian

akuntabilitas kinerja Dinas Provinsi Sumatera Barat diukur dari pencapaian sasaran strategis, yang berjumlah 2 (dua) sasaran strategis. Setiap sasaran strategis diukur dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya dan pencapaian indikator kinerja ditentukan oleh program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat/Bidang/UPTD.

Untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2018 melaksanakan program/kegiatan pembangunan seperti yang telah dirinci pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018. Pada uraian Rencana Strategis Dinas Kebudayaan serta dapat dijelaskan beberapa Indikator dan Target kinerja yang mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021.

Adapun Tujuan, sasaran serta indikator kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 yang telah dilaksanakan melalui program dan kegiatan dinas Kebudayaan tahun Anggaran 2018, antara lain dapat dilihat pada Tabel 3.3. berikut ini:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran Dan Indikator Kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1.	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	1. Memperkuat nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Jumlah aktifitas kebudayaan di kab/ kota dalam pelestarian nilai – nilai budaya
2.	Meningkatnya implementasi budaya dalam kehidupan bermasyarakat	2. Meningkatnya penguatan lembaga dan pranata budaya dalam implementasi nilai- nilai budaya	- Jumlah keterlibatan lembaga dan pranata kebudayaan dalam pelestarian nilai- nilai budaya - Jumlah kampung/ nagari budaya yang ditetapkan kepala daerah

3.2.1. Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis

Pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat meliputi 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran sebagai alat ukurnya sebagaimana bisa dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Sasaran Strategis
Terhadap Indikator Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	%
1	Memperkuat nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat	jumlah aktifitas kebudayaan di kab/ kota dalam pelestarian nilai-nilai budaya	Aktifitas	19	19	100
2	Meningkatnya penguatan lembaga dan pranata budaya dalam implementasi nilai-nilai budaya	jumlah keterlibatan lembaga dan pranata kebudayaan dalam pelestarian nilai-nilai budaya	Lembaga / orang	6 / 648	6 / 648	100
		Jumlah kampung/ nagari budaya yang ditetapkan oleh kepala daerah	nagari	18	18	100
Rata - Rata Pencapaian Sasaran					100,00	Baik

Dari tabel di atas dapat dilihat pencapaian dari indikator Sasaran Strategis 1 (Memperkuat nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat) adalah dengan predikat **baik (100,00%)**, Sasaran Strategis 2 (Meningkatnya penguatan lembaga dan pranata budaya dalam implementasi nilai-nilai budaya) dengan predikat **baik (100%)**. Dengan demikian pencapaian indikator sasaran strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat secara rata-rata adalah **baik (100%)**. Indikator serta target sasaran yang terdapat pada Penetapan Kinerja mengalami sedikit perbedaan dengan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Tahun 2017-2021. Untuk itu, kedepannya kami akan menyempurnakan

dokumen Renstra dimaksud sebagai acuan dan pedoman pengukuran pencapaian sasaran kinerja Dinas Kebudayaan.

Tabel 3.4
Kesesuaian Sasaran Gubernur, Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Capaian SKPD

No.	Misi/Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	Persentase peningkatan objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	10 %	10 %	100 %

Pada tahun 2018 Dinas Kebudayaan lebih memfokuskan program dan kegiatan pada objek pemajuan kebudayaan “**Seni**”. Kegiatan Dinas Kebudayaan yang berkaitan dengan “**Seni**” tertuang dalam kegiatan antara lain:

1. Kegiatan Diplomasi Budaya dapat dirinci sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Silek Arts Festival (SAF) yang dilaksanakan di 8 Kab/Kota di Sumatera Barat (Kota Padang, Kab. Tanah Datar, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kota Solok, Kab. Padang Pariaman dan Kota Sawahlunto)
 - b. Kegiatan Festival Keraton Nusantara dan Kirab Keraton yang dilaksanakan di Kabupaten Tanah Datar
 - c. Kegiatan Sumbar Expo yang dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Selatan, Makasar
 - d. Kegiatan Malam Kebudayaan dilaksanakan di DKI Jakarta
2. Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Seni dan Budaya di Taman Budaya dituangkan dalam bentuk kegiatan antara lain:
 - a. Even Temu Karya tingkat Regional yang dilaksanakan di Kota Medan Sumatera Utara
 - b. Even Temu Karya tingkat Nasional yang dilaksanakan di Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah
 - c. Pameran Seni Rupa Binale Sumatera III yang dilaksanakan di Kota Padang

- d. Pameran Seni Rupa Jurnalis yang dilaksanakan di Kota Padang
- e. Pagelaran Silek yang dilaksanakan di Kota Padang sebanyak 3 kali pagelaran silat
- f. Festival Seni juga dilaksanakan di Kota Padang
- g. Pagelaran Apresiasi dilaksanakan sebanyak 16 kali pagelaran di Kota Padang
- h. Pameran Apresiasi dilaksanakan di Kota Padang
- i. Festival Silek Internasional dilaksanakan di Kota Payakumbuh
- j. Festival Silat Tradisi Luhak Nan Tuo dilaksanakan di Kabupaten Tanah Datar, Batusangkar
- k. Festival Lagu Minang dilaksanakan di Kabupaten Tanah Datar, Batusangkar
- l. Festival Qasidah dilaksanakan di Kabupaten Tanah Datar, Batusangkar.

Adapun alokasi anggaran yang diperuntukkan pada kegiatan Diplomasi Budaya adalah sebesar Rp. 3.949.888.210,- dan untuk kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Seni dan Budaya di Taman Budaya sebesar Rp. 3.152.981.005,-

Beberapa upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan pelestarian objek pemajuan kebudayaan antara lain :

1. Menjaga Keberlanjutan Kebudayaan

Untuk menjaga keberlanjutan kebudayaan bisa ditindaklanjuti melalui :

- a. Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan dengan melalui tahapan pencatatan, pendokumentasian, penetapan dan pemutakhiran data.
- b. Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk mencegah pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan serta mewariskan dan memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia.
- c. Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan guna mencegah kerusakan, hilang atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan.

- d. Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara revitalisasi, repatriasi dan restorasi.
 - e. Publikasi dengan cara penyebaran informasi kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media.
2. Menghidupkan Ekosistem Kebudayaan
 Dalam rangka menghidupkan ekosistem kebudayaan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengupayakan penyebarluasan, pengkajian dan pengayaan keberagaman yang ada di Sumatera Barat
3. Mendayagunakan Objek Pemajuan Kebudayaan
 Sebagai upaya dalam mendayagunakan objek pemajuan kebudayaan akan dilakukan beberapa solusi diantaranya :
 - a. Melakukan internalisasi nilai budaya
 - b. Membuat inovasi
 - c. Meningkatkan adaptasi menghadapi perubahan
 - d. Membuka komunikasi lintas budaya
 - e. Melakukan kolaborasi antar budaya
 - f. Mengolah Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk
 - g. Meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional melalui diplomasi budaya dan peningkatan kerja sama internasional di bidang kebudayaan
 4. Memberdayakan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan, dilakukan melalui :
 - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan
 - b. standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan

3.2.2. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 dapat dilihat sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1	Memperkuat nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat
----------------------------	--

Salah satu keberhasilan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dalam pengelolaan kekayaan budaya, pelestarian seni dan budaya, pelestarian dan pengembangan Bahasa dan sastra Minangkabau, serta peningkatan perlindungan museum dan cagar budaya, maka sasaran kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat salah satunya adalah bagaimana Memperkuat nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat.

Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis perencanaan yang berkualitas, ditetapkan melalui indikator kinerja pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Pencapaian Sasaran Strategis 1
Terhadap Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Jumlah aktifitas kebudayaan di kab/ kota dalam pelestarian nilai-nilai budaya	Aktivitas	19	19	100,00	Baik
Rata - Rata Pencapaian Sasaran					100,00	Baik

Pada tabel diatas, terdapat pencapaian sasaran Dinas Kebudayaan pada Sasaran Strategis I sebesar **100%** dengan kategori pencapaian sasaran **“Baik”**. Dalam mendukung sasaran “Memperkuat nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat”, Dinas Kebudayaan telah melaksanakan program dan kegiatan sebagai upaya untuk pencapaian indikator sasaran dimaksud. Adapun program/kegiatan yang mendukung indikator “jumlah aktifitas kebudayaan di kab/ kota dalam pelestarian nilai-nilai budaya” Dinas Kebudayaan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

A. Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Minangkabau

Output : 1. Terlaksananya Bimtek Guru PAUD dalam mendongeng
 2. Terlaksananya Kongres Bahasa Minang
 3. Terpublikasinya Kebudayaan melalui Media Cetak dan Elektronik
 4. Terlaksananya Lomba Cerita Rakyat berbahasa Minangkabau
 5. Terlaksananya Cetak Buku Pantun

Outcome : 1. Meningkatnya kompetensi guru PAUD dalam mendongeng
 2. Kongres Bahasa Minang
 3. Publikasi Sastra Minangkabau di Media Cetak dan Elektronik
 4. Lomba Cerita Rakyat
 5. Lomba Pantun Bahasa Minang

B. Pelestarian Cagar Budaya Koleksi Museum di Museum Aditiawarman

Output : 1. Terlaksananya Pelestarian Cagar Budaya
 2. Terlaksananya Konservasi Koleksi Museum
 3. Terlaksananya Peningkatan Fasilitas Museum
 4. Terlaksananya Pameran Puspa IPTEK

Outcome : Terpeliharanya benda-benda budaya koleksi Museum

C. Pembinaan dan Fasilitasi Warisan Budaya

Output : 1. Terlaksananya Bimtek Pengelolaan dan Monitoring Evaluasi Permuseuman di Sumatera Barat
 2. Terlaksananya Sosialisasi Standarisasi Pakaian Pengantin
 3. Terlaksananya pengadaan Pakaian Tradisi Budaya Minangkabau
 4. Terlaksananya Bimtek bagi Jupel Cagar Budaya
 5. Terlaksananya Pengadaan Pakaian Tradisi
 6. Terlaksananya Pembuatan Buku Inventarisasi Bersejarah dan Benda-benda Purbakala di Sumatera Barat
 7. Terlaksananya Sosialisasi dan Pendokumentasian Pakaian Adat jo Tradisi Perempuan Minangkabau di Sumatera Barat

Outcome : 1. Meningkatnya kualitas Pengelolaan Permuseuman
 2. Tersosialisasinya Standarisasi Pakaian Pengantin
 3. Tersedianya Pakaian Tradisi Budaya Minangkabau

4. Meningkatnya kompetensi Jupel dalam mengelola Cagar Budaya
5. Meningkatnya pengembangan dan Penguatan Nilai Budaya
6. Tersedianya Buku Inventarisasi Bersejarah dan Benda-benda Purbakala di Sumatera Barat
7. Tersosialisasinya dan terdokumentasinya Pakaian adat jo tradisi perempuan Minangkabau di Sumatera Barat

2. Program Peningkatan Diplomasi Seni dan Budaya

A. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan

- Output : 1. Terlaksananya Pemilihan Duta Budaya Minang Sumatera Barat
2. Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Manajemen Sanggar
3. Terlaksananya Kegiatan Gita Bahana Nusantara
4. Terlaksananya Pemberian Anugerah kepada Seniman

- Outcome : 1. Terpilihnya Duta Budaya Minang Sumatera Barat
2. Meningkatnya Kompetensi peserta Bimtek
3. Terpilihnya peserta yang memiliki jenis suaran Alto, Tenor, Bass dan Sopran
4. Meningkatnya Apresiasi terhadap Seniman

B. Kegiatan Diplomasi Budaya

- Output : Terlaksananya Diplomasi Budaya Tingkat Nasional dan internasional

- Outcome : Meningkatnya Jumlah Diplomasi Budaya Tingkat Nasional dan Internasional

C. Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Seni dan Budaya

- Output : 1. Terlaksananya Pantun Jurnalis dan SLTA
2. Terlaksananya Inventarisasi Data Kesenian

- Outcome : 1. Meningkatnya Kemampuan Jurnalis dan Siswa SLTA dalam berpantun
2. Tersedianya buku data kesenian di Sumatera Barat

3. Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya

A. Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Seni dan Budaya di Taman Budaya

- Output :
1. Dikenalnya Seni dan Budaya Sumatera Barat melalui Diplomasi Budaya
 2. Dikenalnya seni dan budaya Sumatera Barat melalui Diplomasi Budaya
 3. Meningkatnya peran Taman Budaya melalui kegiatan pameran seni rupa
 4. Dikenalnya seni rupa di Kalangan Jurnalis
 5. Semakin dikenalnya Pencak Silat oleh Generasi Muda
 6. Semakin meningkatnya kualitas dan kreatifitas para pelaku seni
 7. Semakin meningkatnya apresiasi terhadap karya seni
 8. Semakin meningkatnya apresiasi terhadap karya seni rupa
 9. Dikenalnya silek di dunia internasional
 10. Semakin dikenalnya silek Tradisi Luhak Nan Tigo
 11. Semakin dikenalnya Lagu-lagu Minang oleh Generasi Muda
 12. Semakin dikenalnya qasidah

- Outcome :
1. Meningkatnya kreativitas dan kolaborasi seniman tingkat Regional
 2. Meningkatnya kreativitas dan kolaborasi seniman tingkat Nasional
 3. Meningkatnya Apresiasi terhadap Karya seni Rupa se-Sumatera Barat
 4. Meningkatnya apresiasi seni Rupa di Kalangan Jurnalis
 5. Meningkatnya kecintaan generasi muda pada Pencak Silat
 6. Meningkatnya kualitas seni dan kreatifitas pelaku seni
 7. Meningkatnya Apresiasi terhadap karya seni
 8. Meningkatnya apresiasi terhadap karya seni Rupa
 9. Meningkatnya kecintaan dan apresiasi terhadap silek tradisi
 10. Meningkatnya kecintaan dan apresiasi terhadap silek tradisi Luhak Nan Tigo
 11. Meningkatnya apresiasi terhadap Lagu Minang
 12. Meningkatnya apresiasi terhadap qasidah

Tabel 3.6
Perbandingan Pencapaian Sasaran dan Indikator pada Renstra dan Penetapan Kinerja

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Rencana Sesuai dengan RENSTRA	Capaian Kinerja (%)	Kategori
1	Jumlah aktifitas kebudayaan di kab/ kota dalam pelestarian nilai-nilai budaya	aktifitas	19	19	100	Baik
Rata-rata capaian sasaran					100	Baik

Pada tabel diatas, pencapaian sasaran (Indikator sasaran) pada Renstra dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021 Sama dengan pencapaian sasaran pada Penetapan Kinerja Dinas Kebudayaan Tahun 2018. Adapun Kegiatan yang termasuk dalam indikator sasaran 1 adalah :

1. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD, kegiatan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan 2 kali.
2. Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Minangkabau, pada kegiatan ini ada 3 sub kegiatan yang mendukung indikator sasaran 1 yaitu :
 - a. Bimtek Guru PAUD dalam mendongeng yang dilaksanakan di Kota Bukittinggi,
 - b. Kongres Bahasa Minang,
 - c. dan Lomba Cerita Rakyat berbahasa Minangkabau.
3. Pembinaan dan Fasilitasi Warisan Budaya, sub kegiatan yang mendukung indikator sasaran 1 yaitu:
 - a. Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Monitoring Evaluasi Permuseuman di Sumatera Barat,
 - b. Sosialisasi Standarisasi Pakaian Pengantin,
 - c. Sosialisasi dan Pendokumentasian Pakaian Adat jo Tradisi Perempuan Minangkabau di Sumatera Barat.

4. Diplomasi Budaya, sub kegiatan yang mendukung indikator sasaran 1 yaitu:
 - a. Rangkaian Silek Art Festival di Kab. Tanah Datar,
 - b. Kota Bukittinggi,
 - c. Kota Padang Panjang,
 - d. Kota Payakumbuh,
 - e. Kota Sawahlunto,
 - f. pelaksanaan Festival Keraton Nusantara (FKN)
 - g. dan Kirab Keraton di Kab. Tanah Datar.
5. Pengembangan dan Pembinaan Seni dan Budaya di Taman Budaya, kegiatan yang mendukung yaitu:
 - a. Festival Silek Internasional,
 - b. Silek Tradisi Luhak Nan Tigo,
 - c. Festival Lagu Minang dan
 - d. Lagu Qasidah yang dilaksanakan pada Kab/Kota di Sumatera Barat.

Sasaran Strategis 2	Meningkatnya penguatan lembaga dan pranata budaya dalam implementasi nilai- nilai budaya
----------------------------	---

Tabel dibawah ini menyajikan target, realisasi serta capaian indikator kinerja sasaran strategis 2 yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Tabel 3.7
Pencapaian Sasaran Strategis 2
Terhadap Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Jumlah keterlibatan lembaga dan pranata kebudayaan dalam pelestarian nilai- nilai budaya	Lembaga / org	6/ 648	6/ 648	100	Baik
2	Jumlah kampung/ nagari budaya yang ditetapkan kepala daerah	nagari	18	18	100	Baik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Kategori
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
Rata-rata					100	Baik

Dalam mendukung sasaran “Meningkatnya penguatan lembaga dan pranata budaya dalam implementasi nilai-nilai budaya”, Dinas Kebudayaan telah melaksanakan program dan kegiatan sebagai upaya untuk pencapaian sasaran dimaksud. Adapun program dan kegiatan Dinas Kebudayaan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan dan Penguatan Eksistensi Lembaga-Lembaga Adat Seni dan Budaya

A. Kegiatan Penguatan Adat Salingka Nagari

Output : 1. Tersedianya Modul Penguatan Lembaga Adat di Nagari
 2. Terlaksananya TOT Penguatan Adat di Nagari
 3. Terlaksananya Bimtek Penguatan Adat di Nagari
 4. Tersusunnya Instrumen Pengendalian Kegiatan Penguatan Adat di Nagari

Outcome : Meningkatnya Pemahaman Pemangku Adat Masyarakat dalam Pelestarian Budaya Minangkabau

B. Kegiatan Duduak Baropok Forum Tigo Tungku Sajarangan

Output : Terlaksananya Duduak Baropok

Outcome : Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Permasalahan sosial dan upaya penanggulangannya berdasarkan ABS-SBK

C. Peningkatan Wawasan Adat bagi Pengurus KAN, LKAAM dan Bundo Kandung

Output : Terlaksananya Bimtek Peningkatan Kapasitas LKAAM, Ketua KAN dan Bundo Kandung di Kab/Kota.

Outcome : Meningkatnya komitmen LKAAM dengan Bundo Kandung dalam menggali dan melestarikan Nilai Budaya Minangkabau.

2. Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Budaya

- A. Kegiatan Pelestarian dan aktualisasi nilai-nilai matrilineal
- Output : Terlaksananya Bimtek Pelestarian dan Aktualisasi Nilai-Nilai Matrilineal
- Outcome : Meningkatnya Pengetahuan, Pemahaman KAN dan Pemangku Adat dalam Pelestarian Nilai-Nilai Matrilineal
3. Program Pengembangan dan Penguatan Nilai Budaya
- A. Penyusunan Pedoman Pengamalan ABS-SBK di Sumatera Barat
- Output : Dokumen tentang Pedoman Pengamalan ABS-SBK
- Outcome : Meningkatnya pengetahuan atau pemahaman terhadap ABS-SBK
- B. Penyusunan Buku Sejarah Minangkabau
- Output : Tersedianya Rancangan Umum Penelitian Sejarah Minangkabau
- Outcome : Meningkatnya Kualitas Pendokumentasian Sejarah Minangkabau
4. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- A. Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Minangkabau
- Output : 1. Terlaksananya Bimtek Guru PAUD dalam mendongeng
2. Terlaksananya Kongres Bahasa Minang
3. Terpublikasinya Kebudayaan melalui Media Cetak dan Elektronik
4. Terlaksananya Lomba Cerita Rakyat berbahasa Minangkabau
5. Terlaksananya Cetak Buku Pantun
- Outcome : 1. Meningkatnya kompetensi guru PAUD dalam mendongeng
2. Kongres Bahasa Minang
3. Publikasi Sastra Minangkabau di Media Cetak dan Elektronik
4. Lomba Cerita Rakyat
5. Lomba Pantun Bahasa Minang

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam

memilih pimpinan pemerintahannya, (Perda Kabupaten Agam No. 31 tahun 2001). Nagari juga merupakan kesatuan keluarga yang lebih besar dari suku, nagari biasanya terdiri dari lebih kurang 4 suku yaitu keluarga besar yang setali darah dari beberapa paruik menurut garis keturunan ibu.

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat telah melakukan TOT dan juga melaksanakan Bimbingan Teknis penguatan nagari ke 18 nagari percontohan se Sumatera Barat yang telah ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat pada Tahun 2018.

Pelestarian adat Minangkabau, khususnya pemberdayaan pemangku adat merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari upaya meminangkabaukan Minangkabau. Saat ini, sebagian pemangku adat tidak memahami tugas dan fungsinya. Sebagian lain tidak punya waktu untuk mengurus suku atau kaumnya lantaran masalah ekonomi yang menyebabkan pemangku adat tersebut tersita waktunya untuk mencari nafkah untuk anak dan istrinya sehingga urusan "*kamanakan dibimbiang*" terabaikan.

"Dalam Hal "*usang-usang dipabarui, lapuak-lapuak dikajangi*", maka terkait tugas dan fungsi tersebut Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat menggelar pelatihan bagi pemangku adat. Dengan adanya pelatihan ini, para pemangku adat diharapkan dapat mengetahui tugas dan fungsinya, dan bisa mengaplikasikannya di suku atau kaumnya masing-masing.

Kegiatan ini merupakan implementasi dari Salah satu fokus rencana strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan UU no 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Perda no 6 tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat melalui Bidang Jaranitra mendatangkan narasumber yang mempunyai keahlian dibidangnya (akademisi, pakar budaya serta pemangku adat)

Dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, pengukuran pencapaian sasaran kinerja diperlukan sebagai Tolok Ukur keberhasilan suatu organisasi / lembaga dan Pemerintah Daerah dalam mencapai visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan dalam Dokumen RPJMD dan Resntra OPD.

Tabel 3.8
Perbandingan Pencapaian Sasaran dan Indikator pada Renstra dan Penetapan Kinerja

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Rencana Sesuai dengan RENSTRA	Capaian Kinerja (%)	Kategori
1	Jumlah keterlibatan lembaga dan pranata kebudayaan dalam pelestarian nilai-nilai budaya	Lembaga/org	6/ 648	6/ 648	100	Baik
2	Jumlah kampung/nagari budaya yang ditetapkan kepala daerah	Nagari	18	18	100	Baik
Rata-rata capaian sasaran					100	Baik

Berdasarkan Tabel 3.8 diatas, capaian kinerja sasaran strategis 2 pada Renstra adalah sebesar 100% dengan kategori pencapaian "**baik**".

Uraian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis kedua sebagaimana tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jumlah Keterlibatan Lembaga dan Pranata Kebudayaan Dalam Pelestarian Nilai-nilai Budaya

Dalam rangka pelestarian nilai-nilai budaya di Sumatera Barat yang melibatkan lembaga dan pranata kebudayaan, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat menggelar kegiatan Bimtek kepada pranata atau lembaga kebudayaan. Ada 6 lembaga atau pranata kebudayaan sesuai dengan target kinerja Tahun 2018 yaitu:

- a. KAN

- b. LKAAM,
- c. Bundo Kanduang
- d. Guru PAUD
- e. HIMPAUDI
- f. Pemangku Adat yang ada di Sumatera Barat.

Persoalan kebudayaan Minangkabau berdasarkan hasil kajian dan diskusi yang berkembang adalah pertama, persoalan nilai-nilai keminangkabauan yang belum bisa dideskripsikan secara operasional, seperti: filosofi ABS SBK banyak penafsiran berbeda dikalangan tokoh adat dan masyarakat dalam pengamalannya, yang kedua, persoalan adat di nagari seperti pemangku adat yang tidak mengerti fungsi dan tugasnya, ketiga, hubungan mamak dan kemenakan yang sudah bergeser. Banyak ninik mamak yang tersita waktunya dalam mengurus anak dan lupa membimbing kemenakannya.

Disamping persoalan tersebut masih ada permasalahan yang akan dikaji pada kegiatan ini, yaitu persoalan sejarah Minangkabau. Untuk menelusuri dan mengkaji sejarah Minangkabau secara komprehensif terutama sejarah dari sudut pandang orang Minangkabau sendiri, maka Dinas Kebudayaan melakukan penyusunan buku sejarah Minangkabau. Dalam realisasinya Disbud Sumbar membentuk tim penelusuran sejarah Minangkabau yang terdiri dari pakar-pakar yang ahli dalam bidang sejarah dan adat Minangkabau dari akademisi dan tokoh adat Minangkabau.

Tim penelusuran sejarah Minangkabau mempunyai tugas awal dalam membuat outline (garis-garis besar) tentang sejarah kebudayaan Minangkabau mulai dari zaman pra Islam, zaman Islam, zaman kolonialisme Belanda, zaman kemerdekaan dan zaman sekarang. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendiskusikan outline sejarah minangkabau yang sudah disusun tersebut, semua masukan dan saran dari peserta kegiatan sangat diharapkan untuk mencapai suatu kesepakatan bersama dalam menelusuri sejarah Minangkabau.

Garis-garis besar tentang sejarah kebudayaan Minangkabau (*outline*) yang sudah disepakati oleh semua perwakilan tokoh masyarakat, pemangku adat dan unsur pemerintah yang mengurus kebudayaan di

kabupaten/kota ini akan dijadikan bahan untuk menyusun Rancangan Umum Penelitian Sejarah Minangkabau dalam Kongres Sejarah kebudayaan Minangkabau. “Kongres Sejarah Minangkabau ini sendiri nantinya akan menghasilkan sebuah rekomendasi dalam rangka menelusuri dan meneliti kembali sejarah kebudayaan Minangkabau dalam konsep *“lapuk-lapuk dikajangi, usang-usang dipabarui, manjapuik nan tatingga, mangumpua nan taserak, indak manggaduah nan pusako”* (memperbaiki kembali tatanan kehidupan yang sudah mulai pudar atau hilang). Rekomendasi kongres akan dijadikan sebagai panduan bagi tim ahli dalam melakukan penelitian yang nantinya akan menghasilkan sebuah buku sejarah Minangkabau.

2. Jumlah kampung/ nagari budaya yang ditetapkan kepala daerah

Dalam rangka penguatan adat salingka nagari di Sumatera Barat, ditetapkanlah 18 nagari percontohan dengan SK Gubernur Sumatera Barat.

Tujuan di tetapkannya 18 nagari percontohan ini adalah untuk menerapkan Penguatan Lembaga Adat di Nagari dengan mempedomani modul yang telah disusun pada kegiatan Penguatan Adat Salingka Nagari.

Penetapan 18 Nagari Percontohan ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat dengan Nomor: 430-609-2018 tentang Penetapan Nagari Percontohan Pelestarian Adat dan Budaya Minangkabau, adapun nagari yang dimaksud adalah:

- a. Kabupaten Agam nagari Lawang
- b. Kabupaten Pasaman nagari Panti
- c. Kabupaten Padang Pariaman nagari Toboh Ketek
- d. Kota Pariaman nagari Sikapak
- e. Kota Padang nagari Pauh IX
- f. Kota Solok nagari Solok
- g. Kabupaten Solok nagari Jawi-jawi
- h. Kabupaten Solok Selatan nagari Koto Baru Muarolabuah
- i. Kabupaten Pesisir Selatan nagari Kambang Utara
- j. Kabupaten Dharmasraya nagari Koto Salak

- k. Kota Bukittinggi nagari kurai
- l. Kota Padang Panjang nagari Gunuang
- m. Kabupaten Tanah Datar nagari Sumpua
- n. Kota Payakumbuh nagari Koto Nan Gadang
- o. Kabupaten 50 Kota nagari Guguak VIII Koto
- p. Kabupaten Sijunjung nagari Sijunjung
- q. Kota Sawahlunto nagari Kubang
- r. Kabupaten Pasaman Barat nagari Lingkung Aua

Dengan telah ditetapkannya 18 nagari percontohan ini diharapkan dapat dikembangkan dan dibina agar dapat menjadi contoh untuk nagari lain di Sumatera Barat dalam meningkatkan pemahaman Pemangku Adat masyarakat dalam pelestarian budaya Minangkabau, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap permasalahan sosial dan upaya penanggulangannya berdasarkan ABS-SBK, serta menggali dan melestarikan nilai-nilai budaya Minangkabau kedepannya.

Selanjutnya target capaian realisasi keuangan pengelolaan Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan tahun 2018 yaitu 100%, capaian realisasi sebesar 94,72%. Realisasi keuangan program/kegiatan Dinas Kebudayaan tahun 2018 ini lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian total realisasi belanja Program Kegiatan seluruh OPD Provinsi Sumatera Barat yaitu 95,00%. Namun demikian jika dilihat pencapaian target realisasi keuangan perbulan berdasarkan anggaran kas, maka pada awal tahun sampai triwulan III realisasi keuangan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan terlihat masih jauh dari target yang ditetapkan/direncanakan.

Tabel 3.9
Realisasi Program dan Kegiatan
Dinas Kebudayaan Tahun 2018

NO	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa	%
VI	Program Pemberdayaan dan Penguatan Eksistensi Lembaga-lembaga Adat Seni dan Budaya	1.314.040.160	1.244.671.880	69.368.280	94,72
1	Penguatan Adat Salingka Nagari	849.544.930	810.169.150	39.375.780	95,37
2	Duduak Baropok Forum Tigo Tungku Sajarangan	100.000.000	90.992.500	9.007.500	90,99
3	Peningkatan Wawasan Adat bagi Pengurus KAN, LKAM dan Bundo Kanduang	364.495.230	343.510.230	20.985.000	94,24
VII	Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Budaya	99.838.170	89.337.950	10.500.220	89,48
1	Pelestarian dan Aktualisasi Nilai-nilai Matrilineal	99.838.170	89.337.950	10.500.220	89,48
VIII	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	3.848.740.909	3.777.496.465	71.244.444	98,15
1	Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Minangkabau	602.246.335	577.342.200	24.904.135	95,86
1	Pelestarian Cagar Budaya Koleksi Museum di Museum Adityawarman	1.426.588.974	1.412.407.135	14.181.839	99,01
2	Pembinaan dan Fasilitasi Warisan Budaya	1.819.905.600	1.787.747.130	32.158.470	98,23
IX	Program Pengembangan dan Penguatan Nilai Budaya	359.238.530	292.269.580	66.968.950	81,36
1	Penyusunan Pedoman Pengamalan ABS-SBK di Sumatera Barat	79.894.260	33.792.980	46.101.280	42,30
2	Penyusunan Buku Sejarah Minangkabau	279.344.270	258.476.600	20.867.670	92,53
X	Program Peningkatan Diplomasi Seni dan Budaya	4.503.481.210	4.030.472.505	473.008.705	89,50
1	Pembinaan dan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan	403.266.000	347.233.700	56.032.300	86,11
2	Diplomasi Budaya	3.949.888.210	3.539.406.805	410.481.405	89,61
3	Pelestarian dan Aktualisasi Seni dan Budaya	150.327.000	143.832.000	6.495.000	95,68
XI	Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya	3.152.981.005	2.911.989.625	240.991.380	92,36
1	Pengembangan dan Pembinaan Seni dan Budaya di Taman Budaya	3.152.981.005	2.911.989.625	240.991.380	92,36

Kondisi tersebut mencerminkan belum konsistennya pencapaian realisasi keuangan Program dan Kegiatan Tahun 2018. Untuk mencapai target realisasi keuangan pengelolaan program dan kegiatan yang konsisten dan tepat waktu maka penyusunan anggaran kas perlu disesuaikan dengan jadwal/tahapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang direncanakan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) masing-masing Program dan Kegiatan.

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang tersusun ini merupakan pertanggungjawaban Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Rencana Kinerja selama Tahun 2018.

Laporan ini juga dapat dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan intropeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan atau peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang. Laporan kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat ini disusun dengan mempedomani:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja.

Yang merupakan gambaran kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah dicapai selama tahun 2018 sebagai realisasi atas rencana kinerja tahun 2018.

Disamping itu dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan. Dengan tersusunnya LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang telah dicapai tahun 2018 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Kinerja di tahun berikutnya.

Dari uraian dan kesimpulan hasil capaian kinerja tersebut diatas, langkah-langkah yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. melakukan re-orientasi terhadap program/ kegiatan yang kurang tepat sasaran;
2. meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;
3. memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan;
4. memberdayakan sumber daya yang ada di Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat secara menyeluruh, efektif, dan efisien;
5. menguatkan komitmen dari seluruh Unit Kerja/ Sub Bagian/ Bidang untuk meningkatkan kinerjanya.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2018 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target, kami menyadari semata-mata merupakan kelemahan dan ketidak sempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik pada tahun-tahun yang akan datang.

B. SARAN

Untuk perbaikan dimasa yang akan datang, diperlukan adanya hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam evaluasi Renstra kedepan sebagai tindak lanjut dari penataan Perangkat Daerah diharapkan perumusan sasaran dan indikator kinerja sasaran memperhatikan prinsip penyusunan indikator yang baik dan benar sehingga dalam pengukuran kinerja nantinya lebih terarah dan lebih dapat dipertanggungjawabkan.
2. Dalam penetapan Perjanjian Kinerja kedepan akan lebih fokus pada pencapaian sasaran yang masih belum mencapai target sehingga visi dan misi Sekretariat Daerah dapat diwujudkan dengan baik.

3. Menjadikan Laporan Kinerja Tahun 2016 ini sebagai bahan evaluasi kinerja dan dasar perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.